



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 16/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**MEKANISME PERUBAHAN KURIKULUM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor: 11 tahun 2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut: Kurikulum pendidikan ITB disusun mengacu pada empat paradigma, yaitu : (a) *outcome based education (OBE)*, (b) *learner centered education (LCE)*, (c) *continuous improvement*, dan (d) *international accreditation and benchmarking*;
- b. bahwa paradigma *continuous improvement* mensyaratkan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum ITB secara berkelanjutan, yang dilaksanakan secara seksama dan penuh pertimbangan;
- c. bahwa kurikulum program studi dari waktu ke waktu perlu direvisi atau diubah, untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian, serta memenuhi tuntutan akreditasi internasional;
- d. bahwa untuk menjaga ketertiban prosedural, perubahan kurikulum program studi perlu diatur mekanismenya;
- e. bahwa sebagai tindak lanjut butir d tersebut di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor: 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor: 248/SK/I1.A/PP/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum ITB;
6. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019; dan
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberlakukan Peraturan tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum ITB, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Kurikulum sesudah perubahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam : 1) Keputusan Senat Akademik ITB Nomor: 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung; dan 2) Keputusan Rektor ITB Nomor: 248/SK/I1.A/PP/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum ITB.
- KETIGA : Kurikulum hasil perubahan hanya sah untuk diimplementasikan apabila telah memperoleh persetujuan pihak yang berwenang minimal 1 (satu) bulan sebelum dimulainya semester di mana perubahan kurikulum akan mulai efektif.
- KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Juli 2016
Ketua,

Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.

